



PUTUSAN

Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Batu bara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadhan Zuhri, SH., Advokat/Pengacara di Law Office "R.Z & Rekan yang beralamat di Jalan Besar Kayu Ara Desa Pahang Gang Rizky Keamatan Talawi Kabupaten Batu Bara erdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 421/KS/2018/PA.Kis., tanggal 24 September 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Batu bara, tempat tinggal saat ini di Lembaga Permayarakatan (LP) Labuhan Ruku Jalan Besar Kayu Ara Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 24 September 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 12 April Tahun 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung tiram, Kabupaten asahan, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181/28/IV/2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, sehingga dikarunia 1 orang keturunan (anak) yang bernama:
 - Anak kandung, laki-laki, umur 10 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, akan tetapi hal tersebut mulai berubah menjadi tidak Harmonis dan sering terjadi pertengkaran dimana pokok permasalahannya disebabkan karena Tergugat bersifat egois terhadap Penggugat, serta marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap Istri dan anaknya;
4. Bahwa, perubahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga di sebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari dengan alasan bekerja, namun Tergugat juga jarang memberikan nafkah untuk anak dan istrinya dan Tergugat juga kurang Perhatian dan kasih sayang terhadap istri dan anaknya;
5. Bahwa Tergugat juga sering melakukan Perbuatan Tindak Pidana Pencurian, dimana hal tersebut membuat Penggugat dan keluarganya menjadi sangat malu ditengah- tengah masyarakat, dan Penggugat sebagai seorang istri sudah berulang kali menasehati Tergugat agar melakukan perbuatan tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukannya dan tidak pernah Jera atas perbuatannya, meskipun sudah 3 kali menjalani Hukuman pidana penjara dilembaga permasyarakatan Labuhan Ruku, Kecamatan talawi, Kabupaten Batu bara, dan sampai dengan saat ini Tergugat tinggal di lembaga Permasyarakatan Labuhan

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruku untuk menjalani hukuman pidana penjara karena melakukan pencurian walet disalah satu rumah dikecamatan Tanjung tiram;

6. Bahwa, atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk tetap bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan/keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2018, yang disebabkan karna Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian walet di rumah warga di kecamatan Tanjung tiram;

8. Bahwa, atas sikap dan prilaku Tergugat sebagaimana yang Penggugat utarakan di atas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebab itulah Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, dimana Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan kasih sayang dari Tergugat, bahkan sejak pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang dua bulan, kemudian Pengugat mendapat kabar bahwasanya Tergugat telah ditangkap oleh pihak yang berwajib atas perbuatan Pidana yang dilakukannya tersebut;

9. Bahwa, dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang di uraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan sebab antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran oleh karena itu menurut Penggugat lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan batin Penggugat;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughro Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Kuasa Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kisaran, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, terhadap gugatan tersebut Penggugat melalui kuasanya merubah nama Tergugat, dan memperbaiki alamat Tergugat sebagaimana pada identitas Tergugat, selebihnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:181/28/IV/2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan) tanggal 15 April 2008. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi surat keterangan Nomor: B.391/KUA.02.26.06/PW.01/10/2018 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tanggal 16 Oktober 2018. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1219064107840088 atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan tanggal 6 Oktober 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2017. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1219061912130002 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 19 Desember 2013. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Pakcik Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memberikan biaya nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga suka berjudi dan suka mencuri sarang burung walet, hingga sekarang Tergugat dipenjarakan karena perbuatannya tersebut. Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, Tergugat saat ini berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP);
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memberikan biaya nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga suka berjudi dan suka mencuri sarang burung walet, hingga sekarang Tergugat dipenjarakan karena perbuatannya tersebut. Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, Tergugat saat ini berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP);
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan lebih dahulu apakah Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dan apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis perkara ini adalah cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat beralamat di Lingkungan IX Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan pasal

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat melalui Kuasanya agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 421/KS/2018/PA-Kis tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *jo.* Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara gugatan harta bersama Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat tersebut pada pokoknya sering terjadi pertengkaran dimana pokok permasalahannya disebabkan karena Tergugat bersifat egois terhadap Penggugat, serta marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap istri dan anaknya, perubahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga di sebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari dengan alasan bekerja, namun Tergugat juga jarang memberikan nafkah untuk anak dan istrinya dan Tergugat juga kurang Perhatian dan kasih sayang terhadap istri dan anaknya. Bahwa Tergugat juga sering melakukan perbuatan tindak pidana pencurian, dimana hal

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat Penggugat dan keluarganya menjadi sangat malu ditengah-tengah masyarakat, dan Penggugat sebagai seorang istri sudah berulang kali menasehati Tergugat agar melakukan perbuatan tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukannya dan tidak pernah jera atas perbuatannya, meskipun sudah 3 kali menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga Permasyarakatan Labuhan Ruku, Kecamatan talawi, Kabupaten Batu bara, dan sampai dengan saat ini Tergugat tinggal di lembaga Permasyarakatan Labuhan ruku untuk menjalani hukuman pidana penjara karena melakukan pencurian walet disalah satu rumah di Kecamatan Tanjung Tiram. Atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk tetap bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan/keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2018, yang disebabkan karna Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian walet di rumah warga di Kecamatan Tanjung Tiram dan atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebab itulah Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, dimana Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan kasih sayang dari Tergugat, bahkan sejak pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang dua bulan, kemudian Pengugat mendapat kabar bahwasanya Tergugat telah ditangkap oleh pihak yang berwajib atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dimana fotokopi *a quo* telah diberi meterai secukupnya (*di nazegeben post*) sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan fotokopi tersebut juga telah ditunjukkan aslinya setelah kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yang mana asli fotokopi tersebut merupakan akta otentik karena akta tersebut dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dan isi daripada akta tersebut sengaja dibuat sebagai bukti tentang adanya suatu peristiwa hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka bukti P.1 *a quo* dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat (akta otentik) sehingga dapat diterima dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat halmana sesuai dengan pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa surat keterangan Nomor: B.391/KUA.02.26.06/PW.01/10/2018 atas nama Tergugat, dimana fotokopi *a quo* telah diberi meterai secukupnya (*di nazegeben post*) sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan fotokopi tersebut juga telah ditunjukkan aslinya setelah kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yang mana asli fotokopi tersebut merupakan akta dibawah tangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dimana fotokopi *a quo* telah diberi meterai secukupnya (*di nazegeben post*) sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan fotokopi tersebut juga telah ditunjukkan aslinya setelah kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yang mana asli fotokopi tersebut merupakan akta otentik karena akta tersebut dibuat dan dikeluarkan pejabat umum yang berwenang, maka bukti P.3 *a quo* dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat (akta otentik) sehingga dapat diterima dengan nilai

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat hal mana sesuai dengan pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1219061912130002 atas nama Penggugat, dimana fotokopi *a quo* telah diberi meterai secukupnya (*di nazegelen post*) sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan fotokopi tersebut juga telah ditunjukkan aslinya setelah kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yang mana asli fotokopi tersebut merupakan akta otentik karena akta tersebut dibuat dan dikeluarkan pejabat umum yang berwenang, maka bukti P.4 *a quo* dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat (akta otentik) sehingga dapat diterima dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat hal mana sesuai dengan pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi pertama Pakcik Penggugat dan saksi kedua yang merupakan tetangga Penggugat dipandang bukanlah saksi-saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana yang diatur secara khusus dalam pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua saksi Penggugat *a quo* telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimana keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan, pengelihatannya dan pendengarannya para saksi sendiri dan para saksi juga telah menjelaskan latar belakang pengetahuan para saksi dan keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya serta relevan dengan pokok perkara, maka dinilai keterangan kedua saksi Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat 1 dan pasal 309 R.Bg Jo. 1907 dan 1908 KUHPerdara sehingga dapat diterima untuk kemudian dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah atau masih terikat tali perkawinan yang sah secara Islam yang peristiwa hukumnya terjadi pada tanggal 12 April 2008 di Tanjung Tiram dan

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan), sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan, sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat adalah suami dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menunjukkan Penggugat berdomisili di Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terkait dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 menunjukan bahwa Tergugat adalah kepala keluarga yang berdomisili di Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan anggota keluarga adalah Penggugat selaku isteri dan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak kandung adalah berstatus hubungan anak kandung dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 surat gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Kuasa dan dua orang saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan biaya nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga suka berjudi dan Tergugat juga suka mencuri sarang burung walet. Selain itu Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2018, Tergugat sekarang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan karena kasus mencuri sarang burung walet, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, yang dalam hal ini memperkuat sangkaan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya serta menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela lagi atas tindakan/perlakuan Tergugat terhadapnya, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

"Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, juz II, halaman 291 yang berbunyi: *"Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya"*. Hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

"(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H sebagai Ketua Majelis, Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Rosmintaito, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	440.000,00
4.-----	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	531.000,00

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PA.Kis